STANDAR PELAYANAN

" Perpanjangan Kartu AK I "

Dasar Hukum :

1 Undang-undang No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Th 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279)

2 Kepres No. 36 Th 2002 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja

4 Permenaker RI No.39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

1 Persyaratan	: 1 Membawa Kartu AK I 2 Membawa Dokumen Perubahan Asli
2 Prosedur	: 1 Pencari Kerja datang sendiri ke petugas dengan membawa persyaratan diatas 2 Mencocokkan nomor kartu di buku registrasi absensi 3 Pengesahan absensi oleh petugas berupa paraf Petugas dan tanggal absensi 4 Pemberian informasi lowongan pekerjaan yang tersedia 5 Kartu AK I selesai, diserahkan kembali kepada pencari kerja
3 Waktu Pelayanan	: Perpanjangan kartu pencari kerja 5 menit
4 Biaya/Tarif	: -
5 Produk	: Perpanjangan kartu pencari kerja AK I
6 Pengelolaan Pengaduan	: 1 Pelayanan pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui : - Kotak saran/kotak pengaduan - Telp (0334)881546 - Email disnaker@lumajangkab.go.id 2 Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja